

HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI BENDA JAMINAN DEBITOR PAILIT

Oleh : Royke A. Taroreh¹

**Komisi Pembimbing :
Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH
Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH**

A. PENDAHULUAN

Pemberian utang atau kredit oleh kreditor dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada debitor, sudah lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada jaman sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) dalam bentuk utang jangka pendek, jangka menengah maupun utang jangka panjang. Utang sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia ekonomi, bisnis dan perdagangan. Untuk memperoleh pinjaman dari para kreditor yang hanya dapat dilakukan apabila perlindungan hukum bagi para kreditor dalam hal debitor cidera janji tidak melunasi utang tersebut pada waktunya dapat menggunakan alternatif lain sebagai sumber pelunasan utang (pinjaman atau kredit).

Perlindungan bagi kreditor sebagai antisipasi apabila ternyata perusahaan debitor mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga tidak mampu membayar utang-utangnya, maka kreditor harus memperoleh kepastian bahwa hasil penjualan agunan atau hasil likuidasi atas harta kekayaan (*asset*) perusahaan debitor tersebut dengan melalui putusan pailit dari Pengadilan Niaga yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pelunasan alternatif. Tentunya dari hasil penjualan agunan atau likuidasi harta kekayaan perusahaan yang dinyatakan pailit dimungkinkan juga harta kekayaan penjamin (*borg*) sebagai pihak ketiga dapat dipergunakan untuk sumber pelunasan utang perusahaan (debitor). Sumber pelunasan alternatif ini dalam dunia perbankan disebut *second way out*.

Jika *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan penafsiran yang kurang tepat, maka dapat berakibat timbulnya ketidakkonsistenan serta kesesatan penalaran dalam putusan tersebut sehingga sangat merugikan pihak pemohon pailit atau kreditor. Akibat tidak konsistennya ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepailitan khususnya yang mengatur tentang hak kreditor separatis menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan kreditor separatis pemegang hak jaminan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Fidusia serta

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

diatur pula dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, terlebih lagi jika dibaca dan dipahami ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan kreditor separatis dalam hukum jaminan dan hukum kepailitan ?
2. Bagaimanakah akibat penanguhan eksekusi benda jaminan dalam Undang-Undang Kepailitan terhadap kreditor separatis ?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis bagi tergalinya keadilan dalam perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam hal terjadinya eksekusi benda jaminan debitor pailit. Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

Teknik analisis digunakan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan secara kualitatif tidak digunakan parameter statistik. Teknik analisis dalam penelitian menggunakan tehnik analisis normatif berdasarkan data empiris, dengan pengumpulan data yang bersifat kualitatif untuk dideskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat dengan fakta-fakta.

D. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan

Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-undang kepailitan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas paritas creditorium berlaku bagi para kreditor konkuren saja.²

² Fred B.G Tumbuan, Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor: 1/1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit

Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum Kepailitan diklarifikasikan sebagai kreditor separatis. Penggunaan istilah pailit dalam bahasa Belanda, Perancis, Latin maupun Inggris berbeda-beda. Bahasa Perancis menggunakan istilah *faillite* yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya dalam bahasa Perancis disebut *le faillite*. Istilah pailit dalam bahasa Belanda adalah *failliet*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *failure*, sedangkan dalam bahasa latin digunakan istilah *fallire*.³ Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur.⁴ Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka (kreditor separatis) mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (konkuren).⁵

Akan tetapi, jika terdapat kreditor diistimewakan yang tingkatannya diatas tingkatan kreditor separatis, *vide* Pasal 1134 ayat (2) B.W, kurator dan kreditor diistimewakan tersebut dapat meminta kreditor separatis agar hasil penjualan harta jaminan hutang tersebut diserahkan kepada curator dan kreditor diistimewakan sejumlah yang sama dengan piutang yang diistimewakan tersebut (Pasal 60 ayat (2) UUK). Hanya saja meskipun kreditor separatis dapat mengeksekusi dan mengambil sendiri hasil penjualan hak jaminan, tetapi kreditor separatis tunduk pada hukum tentang penangguhan eksekusi untuk masa tertentu, yakni selama maksimum 90 (sembilanpuluh) hari untuk kepailitan dan maksimum 270 (duaratus tujuh puluh) hari untuk penundaan kewajiban pembayaran hutang, *vide* Pasal 228 ayat (6) UUK. Dengan demikian, dalam hubungan dengan aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 B.W). Dengan kata lain, kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi

atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor: Rudhi A.Lontoh, Alumni Bandung, 2001, Hal. 128.

³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya 1990, hal. 22-23

⁴ Ellijana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, Makalah Dalam Seminar UU Kepailitan di Jakarta, Juni 1998.

⁵ Erman Rajagukguk, dalam Imran Nating, *Op-Cit*, hal 48.

dibandingkan kreditor lainnya, kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya. Lihat Pasal 1134 ayat (2) B.W.⁶

Penggunaan istilah kepailitan bermula pada saat debitor⁷ tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran utangnya atau ketika proyeksi arus kas perusahaan menunjukkan bahwa dalam waktu dekat kewajiban-kewajiban pembayaran tidak akan dapat dipenuhi.⁸ Ketika perusahaan dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, maka harus diputuskan apakah perusahaan tersebut akan dimohonkan untuk dinyatakan pailit, atautah tetap dipertahankan hidup melalui restrukturisasi. Keputusan ini pada dasarnya sangat bergantung pada pilihan mana yang terbaik, dalam arti tindakan mana yang akan memberikan nilai terbesar bagi kreditor⁹ dan debitor.¹⁰ Namun bilamana debitor dinyatakan pailit maka kerugian moril maupun materiil akan berdampak pada nama debitor sendiri, karena Bank (kreditor) lain pasti akan enggan memberikan kredit lagi manakala debitor tersebut pernah dinyatakan pailit, maka jika debitor akan membuka usaha maka peluang untuk mendapatkan kredit dari Bank sangat sulit sebab debitor telah tercantum dalam daftar hitam kreditor.

Selain pasal tersebut diatas mengatur tentang kreditor yang memiliki alasan sah untuk didahulukan (kreditor preferen), pengaturan tentang klasifikasi atau pengelompokan kreditor (kreditor preferen dan kreditor konkuren) dalam hukum kepailitan mengandung asas *structured creditors*. Adapun prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 1) Kreditor separatis; 2). Kreditor preferen; 3). Kreditor Konkuren.¹¹ Pembagian kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut diatas berbeda dengan pembagian kreditor pada rezim hukum perdata umum.

Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila kreditor tersebut memegang hak jaminan atas benda tertentu milik debitor. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan istimewa telah diisyaratkan oleh Pasal 1132 B.W. sebagaimana telah dikemukakan diatas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditor dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditor-kreditor

⁶ Munir Fuady, *Op Cit*, hal 100.

⁷ Secara umum debitor adalah seorang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi di dalam suatu perikatan

⁸ J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, penerjemah Alfonsus Srinita, *Dasar-dasar Keuangan Manajemen*, Erlangga, Jakarta 1994, hal. 320.

⁹ Kreditor adalah seseorang yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi dari debitor dalam suatu perjanjian.

¹⁰ J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, *Op Cit* hal. 321.

¹¹ Ni. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Norma, Prinsip dan Praktek di Peradilan*, Kencana Jakarta 2008, hal. 32.

lain. Selain diatur pada Pasal 1132 B.W., pemberian perlindungan istimewa terhadap kreditor juga diatur oleh Pasal; 1233 B.W., yaitu hak untuk - didahulukan diantara para kreditor timbul dari hak istimewa, gadai dan hipotik.¹² Hak-hak tersebut merupakan prinsip perlindungan hak bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.

Selanjutnya pengaturan kewenangan kreditor pemegang hak jaminan dipertegas dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia yang menyatakan: "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahkan dicantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam sertifikat hak tanggungan maupun sertifikat jaminan fidusia, hal tersebut menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Hakim yaitu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan kekuatannya mengikat para pihak (*final anda banding*). Oleh karena itu dari beberapa penjelasan diatas, sudah jelas bahwa pengaturan kewenangan kreditor pemegang hak jaminan, berdasarkan Sertifikat hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia, telah memberikan kewenangan yang cukup kepada kreditor pemegang hak jaminan untuk dapat mengeksekusi langsung apabila debitor cidera janji atau tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban atas utangnya.

Selanjutnya tentang kewenangan kreditor pemegang hak jaminan menurut hukum jaminan tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Fidusia. Sehingga apabila debitor jatuh pailit, maka kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis) tidak terpengaruh/tidak ada kaitannya dengan penyelesaian-penyelesaian seperti dalam ketentuan hukum kepailitan, tetapi hak kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis) dipisahkan dan didahulukan dari kreditor konkuren. Dengan demikian kewenangan kreditor pemegang hak jaminan tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan. Demikian juga hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditor sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Hukum jaminan mengenal istilah "kreditor separatis" dikatakan "separatis" yang berkonotasi "pemisahan" karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat menjual

¹² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya 1990, hal. 22-23.

sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.¹³ Para kreditor yang memegang hak jaminan atas kebendaan, mempunyai hak separatis. Menurut Setiawan, hak separatis adalah: "*hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang .hak jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak janainan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit*".¹⁴ Sedangkan menurut Elijana: "*kreditor separatis adalah kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya para kreditor separatis tetap dapat meelaksanakan hak-.hak eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit*".¹⁵ Karena hak separatis adalah hak yang barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (agunan) adalah tidak termasuk harta pailit¹⁶ tentunya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor manakala debitur pailit.

Munir Fuady menyebutkan bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (Hak Jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan yang (seperti garansi termasuk garansi bank) bukan merupakan kreditor separatis.¹⁷ Pemahaman yang dimaksudkan dengan hak kreditor separatis adalah hak yang di berikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan untuk tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit.

Meskipun *hak privilege* dan hak yang dipunyai gadai dan hipotik sama-sama mempunyai hak yang diutamakan, tetapi menurut ketentuan dalam Undang-Undang (Pasal 1134 B.W.) hak gadai dan hak hipotik mempunyai kedudukan yang diutamakan dari *bak privilege* kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa para kreditor pemegang hak gadai dan hipotik mempunyai kedudukan yang terkuat, dibandingkan dengan para kreditor konkuren yang kedudukannya sama dengan kreditor lainnya. Hak kreditor separatis para pemegang gadai dan pemegang hipotik dapat melaksanakan haknya dengan cepat/mudah, tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan.¹⁸

¹³ *Ibid.*, hal. 99.

¹⁴ Setiawan, *Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XI Nomor 131, Agustus 1996, hal. 145.

¹⁵ Elijana, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*, Makalah Dalam Seminar Tentang Undang-Undang Kepailitan di Jakarta, Juni 1998.

¹⁶ Setiawan, *Kepailitara; Konsep-Konsep Dasar serta Pengertiannya*, Varia Peradilan Nomor 156, hal 98-99

¹⁷ Munir Fuady, *Op Cit.*, hal. 99.

¹⁸ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980 hal. 77-78.

Berdasarkan uraian diatas, makna yang terkandung adalah pemegang hak jaminan baik itu pemegang hak tanggungan, gadai dan hipotik dapat melakukan segala hak yang diperoleh termasuk hak untuk diutamakan bagi kreditornya. Adapun yang dimaksud dengan "melaksanakan hak-hak"nya dalam pasal ini adalah tidak lain melaksanakan penjualan.¹⁹ Sedangkan menurut J. Satrio kreditor dapat melaksanakan hak-haknya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan., seakan-akan tidak ada kepailitan atau seakan-akan tagihan kreditor berada diluar kepailitan dan/atau diluar sitaan umum. Oleh karena kreditor seperti itu disebut "kreditor separatis"²⁰ maka hak kreditor separatis ini dapat dimaknai sebagai hak kreditor yang benar-benar terpisah (separatis) dari kreditor-kreditor lainnya, tidak terkait dengan *boedel* kepailitan, dengan sitaan umum ataupun dengan hak-hak lain yang timbul akibat adanya kepailitan.

Ketentuan-ketentuan tersebut kadang menyebabkan terjadinya disinkronisasi sehingga menimbulkan Inkonsistensi dalam memaknai kreditor separatis, dimana hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemegang jaminan dalam kedudukannya sebagai kreditor separatis. Ketentuan mengenai hak kurator untuk menunda pelaksanaan eksekusi jaminan dari pemegang jaminan kebendaan atau sering disebut *stay* sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebabkan ketentuan ini jelas tidak sinkron dengan perundang-undangan dibidang jaminan baik itu hak tanggungan, gadai, maupun fidusia.²¹

2. Akibat Penangguhan Eksekusi Benda Jaminan Dalam Undang-Undang Kepailitan Terhadap Hak Kreditor Separatis

Penundaan berarti penangguhan, apabila berbicara mengenai penangguhan eksekusi benda jaminan dalam Undang-Undang Kepailitan terhadap hak kreditor separatis menurut ketentuan hukum yang menentukan terjadinya keadaan status quo bagi debitor dan pihak kreditor yang disebut *standstill* atau *autoinatic stay*, biasanya diberikan oleh undang-undang bukan setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, tetapi justru selama berlangsungnya pemeriksaan pailit oleh pengadilan atau diberikan selama dilakukan negosiasi antar debitor dan para kreditor dalam rangka restrukturisasi utang. Setelah debitor dinyatakan pailit, yang terjadi hanyalah likuidasi terhadap harta pailit Bahkan menurut Sutan Remy Syahdeini²², asas

¹⁹ AS. v. Nierop, dalam J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hal. 286.

²⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan.*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hal. 284.

²¹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek Peradilan.*, Kencana Jakarta 2008., hal. 219.

²² Sutan Remy Syahdeini, *op cit.*, hal. 9

yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan adalah bahwa setelah pernyataan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan, seharusnya tidak ada lagi upaya-upaya perdamaian. Upaya-upaya oleh perdamaian seyogianya hanya ada sebelum pernyataan pailit diputuskan oleh pengadilan.

Berbagai pendapat tentang penangguhan eksekusi dapat ditinjau dari Hukum Acara Perdata, eksekusi Hukum Jaminan dan eksekusi dalam Hukum Kepailitan tidak memiliki perbedaan, karena eksekusi pada dasarnya adalah pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun tidak menutup kemungkinan bahwa eksekusi dalam Hukum Acara Perdata, eksekusi dalam Hukum Jaminan dan eksekusi dalam Hukum Kepailitan terdapat konsistensi atau bahkan inkonsistensi dalam pengaturannya. Pengertian eksekusi seperti yang telah dijelaskan pada bab tinjauan pustaka bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan dalam arti sempit, dan dalam arti luas adalah pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan putusan pengadilan serta pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan *title eksekutorial*.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan ke pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan suatu aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.²³ Pengaturan tentang eksekusi selain diatur dalam HIR dan RBg juga diatur pada Undang-Undang Hak Tanggungan. Undang-Undang Fidusia serta Undang-Undang Arbitrase.

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan *title eksekutorial* dapat dilakukan penundaan dengan alasan-alasan atau prinsip-prinsip yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penundaan eksekusi dapat dilakukan atas permintaan pihak tereksekusi ataupun pihak pemohon eksekusi. Menurut Jazuli Bachtiar, atas permintaan tereksekusi maupun eksekutan kepada Ketua Pengadilan Negeri lelang dapat ditunda, disebabkan oleh banyak hal atau karena adanya kesepakatan untuk mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak. Dari pihak tereksekusi mungkin karena alasan *prestise* atau karena penjualan dengan lelang akan menghasilkan harga yang amat rendah yang akan merugikan dirinya maka pihak tereksekusi akan minta waktu untuk menjual sendiri atau bersama-sama eksekutan.²⁴

²³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Jakarta 1989., hal. 1

²⁴ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putzcsan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, Akadenuka Pressindo Jakarta, 1995.,hal. 102

Salah satu asas yang berlaku pada penundaan eksekusi ialah tidak ada prinsip patokan umum untuk menunda eksekusi. Pengkajian penundaan eksekusi adalah bersifat kasuistis. Tidak ada alasan penundaan eksekusi yang bersifat menentukan.²⁵ Kedudukan diutamakan dan dipisahkan dari kreditor lain (kreditor konkuren) dalam masa penangguhan eksekusi (*stay*) juga menyimpangi prinsip-prinsip umum penangguhan atau penundaan eksekusi dalam Hukum Acara Perdata. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal tersebut, dengan demikian masa penangguhan masih dapat diperpanjang hingga selama 270 (duaratus tujuh puluh) hari sejak jatuhnya kepailitan. Jangka waktu masa penangguhan eksekusi dapat diakhiri lebih dini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Martiman Prodjohamidjojo yaitu bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan maksimal 270 (dua ratus tujuh puluh) hari berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya insolvensi, yaitu apabila rapat pencocokan piutang yang tidak ditawarkan perdamaian yang ditawarkan ditolak atau pengesahan akan perdamaian dengan pasti ditolak (Pasal 168 ayat (1)).²⁶

JJH. Bruggink dalam buku M. Hadi Shubhan menyatakan bahwa asas/prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum. Selanjutnya JJH. Bruggink menyisir pendapat Paul Scholten bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar, yang terdapat didalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual.²⁷

Pengaturan hukum jaminan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tentang Fidusia serta Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memenuhi prinsip preferensi yaitu kreditor pemegang hak jaminan tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan, tetapi timbul pertentangan dalam Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan akibat penangguhan yang tidak didasarkan pada perdamaian para pihak menjadikan kreditor pemegang hak atas benda jaminan menjadi terpengaruh dengan adanya kepailitan.

Hal ini sebagai sebuah bentuk penyimpangan terhadap prinsip preferensi baik dalam hukum jaminan maupun dalam hukum kepailitan sehingga ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut bertentangan dengan prinsip preferensi yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor pemegang hak atas benda jaminan khususnya kreditor separatis.

²⁵ M.Yahya Harahap., *op. cit*, hal. 284

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan menurut peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju Bandung 1999, hal. 32

²⁷ JJH. Bruggink, dalam M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Praktik di Peradilan*, Kencana Jakarta 2008, hal. 24

Penangguhan eksekusi pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan boedel pailit adalah ketentuan yang tidak dapat dibenarkan karena hukum jaminan dan asas-asasnya mengatur tentang hal-hal tersebut. Dalam hukum jaminan dan asas-asasnya secara jelas termaktub prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan bahwa kreditor separatis diberikan hak preferen dibandingkan dengan kreditor konkuren. Oleh karenanya, kreditor separatis menurut prinsip-prinsip dan ketentuan hukum jaminan kedudukannya tidak dapat dikalahkan oleh kedudukan kreditor konkuren.

Pengaturan penangguhan eksekusi yang terkandung dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diketahui dari mana sumber haknya, karena hukum jaminan tidak mengurangi hak daripada kreditor separatis dan tidak ada pendelegasian wewenang dari hukum jaminan kepada hukum kepailitan. Hak yang diberikan hukum jaminan secara mutlak berlakunya kepada kreditor separatis sehingga tidak dapat dikalahkan oleh kedudukan kreditor-kreditor lainnya. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Fidusia tidak terdapat aturan yang menyebutkan bahwa kreditor separatis tunduk pada Undang-Undang yang lain.

Dalam pasal ini tidak terdapat aturan yang menyebutkan pemegang hak tanggungan tunduk pada Undang-Undang lain, misalnya di dalam ketentuan Undang-Undang ini ditambahkan tulisan "apabila ada ketentuan lain akan diatur dalam peraturan atau undang-undang lain, misalnya secara mutlak pemegang hak tanggungan hanya tunduk pada Undang-Undang ini dan tidak tunduk pada Undang-Undang lainnya atau peraturan lain. Demikian pula bila mengkaji Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Fidusia yang menyatakan: "Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau. likuidasi pemberi fidusia." Dalam Pasal ini juga tidak menyebutkan bahwa pemegang hak jaminan fidusia tunduk pada Undang-Undang lain (misal tertulis: apabila ada ketentuan maka akan diatur dalam peraturan atau Undang-Undang yang lain) dengan tidak adanya pengecualian maka berlakunya pasal ini berlaku sepenuhnya/mutlak tanpa dipengaruhi Undang-Undang atau peraturan lain.

Penangguhan eksekusi dalam hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berpengaruh terhadap pemenuhan hak kreditor separatis. Secara mutlak (absolut) hak kreditor separatis memiliki hak untuk didahulukan (*preferen*) dari kreditor-kreditor lainnya. Berlakunya Pasal tersebut tidak konsisten dengan pengaturan dalam Hukum Jaminan dan ketentuan ini menimbulkan penyimpangan terhadap prinsip yang dianut oleh hukum jaminan dan hukum kepailitan yaitu prinsip didahulukan (*preferen*). Akibat tidak konsisten dan

menyimpang dari prinsip, pasal ini menjadi bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Hukum Jaminan bahkan juga dianut oleh Hukum Kepailitan yaitu prinsip preferensi. Selain itu Penangguhan eksekusi sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR dan Pasal 224 HIR telah menyimpang Undang-Undang, karena penangguhannya bukan berdasarkan alasan perdamaian tetapi alasannya di luar alasan perdamaian.

E. PENUTUP

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka (kreditor separatis) mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (konkuren).

Penangguhan eksekusi benda jaminan (menjual benda jaminan) sebagai hak kreditor separatis dalam hukum kepailitan, menimbulkan akibat terhadap kedudukan hak kreditor separatis, yakni menjadi tidak lagi lebih tinggi dari kreditor lain, tidak lagi mempunyai sifat didahulukan dan obyek benda jaminan tidak lagi dipisahkan dari kreditor lain setelah masa penangguhan. Oleh karenanya penangguhan eksekusi dalam Undang-Undang Kepailitan selain di satu sisi bertentangan dengan prinsip preferensi, di sisi lain mengakibatkan kedudukan dan kewenangan kreditor separatis menjadi sama dengan kedudukan dan kewenangan kreditor lainnya (kreditor konkuren) serta tidak lagi memiliki hak preferen dan hak separatis. Akibat penangguhan eksekusi pada hukum kepailitan juga menimbulkan pemaknaan yang berbeda terhadap kedudukan dan kewenangan hak kreditor separatis, yang semula kedudukannya lebih tinggi dari kreditor lain, mempunyai hak dipisahkan dan hak didahulukan, dengan adanya penangguhan eksekusi, maka kedudukan dan kewenangan kreditor separatis menjadi setara dengan kreditor konkuren dan kevvenganannya digantikan oleh kurator.

DAFTAR PUSTAKA

AS. v. Nierop, dalam J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT Citra Adirya Bakti, Bandung 1998, hal. 286.

- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putzcsan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, Akadenuka Pressindo Jakarta, 1995.,hal. 102
- Ellijana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, Makalah Dalam Seminar UU Kepailitan di Jakarta, Juni 1998.
- Fred B.G Tumbuan, Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor: 1/1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor: Rudhi A.Lontoh, Alumni Bandung,2001, Hal. 128.
- J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, penerjemah Alfonsus Srinita, *Dasar-dasar Keuangan Manajemen*, Erlangga, Jakarta 1994, hal. 320.
- JJH. Bruggink, dalam M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Praktik di Peradilan*, Kencana Jakarta 2008, hal. 24
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan.*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hal. 284.
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek Peradilan.*, Kencana Jakarta 2008., hal. 219.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Jakarta 1989., hal. 1
- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan menurut peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju Bandung 1999, hal. 32
- Ni. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Norma, Prinsip dan Praktek di Peradilan*, Kencana Jakarta 2008, hal. 32.
- Setiawan, *Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XI Nomor 131, Agustus 1996, hal. 145.
- Setiawan, *Kepailitara; Konsep-Konsep Dasar serta Pengertiannya*, Varia Peradilan Nomor 156, hal 98-99
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980 hal. 77-78.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya 1990, hal. 22-23